

# STUDI KOMPARATIF FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG *ISTINBATH* HUKUM MEROKOK

*Aba Doni Abdullah*

Pembina Panti Asuhan Aisyiyah Kupang

## ABSTRACT

*Cigarette is a new problem that is not described directly in the law of the Koran, so that the scholars differed in establishing laws, in particular Majelis Tarjih Muhammadiyah (MTT) and Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (BMNU). The purpose of this study the authors would like to acknowledge and describe the differences conclusion between MTT and BMNU about smoking laws. This thesis type of research is literature research with descriptive-comparative, which explain the legal conclusion comparison between MTT and BMNU about smoking laws. The theoretical benefit of this research is to provides advice and information about legal conclusion of smoking, the practical benefit is to support the growth and development of science, especially in the field of Islamic law. The conclusion of this study indicates the existence of differences in the legal conclusion of smoking law in establishing the law in the form of referral, legal conclusion method, reasons, as well as the strengths and weaknesses of the arguments.*

**Keywords:** *Fatwa MTT, LBMNU, conclusion of Cigarette Law*

التدخين أمر حديث لم يبينه القرآن والسنة وذلك بسبب اختلاف العلماء وتقرير حكمه وخاصة بين علماء الجمعية المحمدية ونهضة العلماء. ومن أغراض هذا البحث هو معرفة الفرق بين هتين الجمعيتين وهذا البحث من البحوث المكتنية باستخدام طريقة التصوير المقارن وله حكمتان هما، نشر استنباط حكم التدخين وتنمية العلم وخاصة في الأحكام لإسلامية.

واستنبط الباحث أن هناك فرقا في استنباط حكم التدخين في الاستدلال ومنهاج استنباط الحكم، وعلة الحكم وضعف الدليل وصحته.

الألفاظ الأساسية مجلس الترجيح، لجنة بحث المسائل نهضة العلماء استنباط حكم التدخين

## PENDAHULUAN

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*dlarar*), dan berpotensi terjadinya pemborosan (*isrâf*), dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi penanggulangan bahaya rokok juga cukup besar. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok. Hukum merokok tidak disebutkan secara tegas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu *fuqoha* mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh *fuqoha*<sup>1</sup>.

Muhammadiyah berfatwa, sebagaimana dimuat dalam Muhammadiyah Online, bahwa rokok ditenngarai sebagai produk berbahaya dan beradiktif serta mengandung 4000 zat kimia, diantara zat kimia tersebut berdasarkan penelitian ter-

baru, menyebutkan bahwa terdapat 200-an racun yang berbahaya dalam sebatang rokok. Sementara itu Badan Kesehatan Dunia/ WHO menyebutkan bahwa di Amerika, sekitar 346 ribu orang meninggal tiap tahun dikarenakan rokok. Dan tidak kurang dari 90% dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah satu rumah sakit Sanghai Cina adalah disebabkan rokok. Juga terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa 20 batang rokok per-hari akan menyebabkan berkurangnya 15% hemoglobin, yakni zat asasi pembentuk darah merah. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Efek racun pada rokok ini membuat pengisap asap rokok mengalami resiko 14 kali lebih besar terkena kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan dari pada mereka yang tidak menghisapnya<sup>2</sup>. Penghisap rokok, berdasarkan penelitian, juga punya kemungkinan 4 kali lebih besar untuk terkena kanker esophagus dari mereka yang tidak menghisapnya.

---

<sup>1</sup> Tim Lembaga Fatwa MUI Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975. Jakarta 2002 hal. 196.

<sup>2</sup> Lihat Yusuf Amin Nugroho Fikih Al-Ikhtilaf 2012 153-155 dalam <http://semuaguru.blogspot.com/2011/06/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-seputar.html>

Penghisap rokok juga beresiko 2 kali lebih besar terkena serangan jantung dari pada mereka yang tidak menghisapnya. Rokok juga meningkatkan resiko kefatalan bagi penderita *pneumonia* dan gagal jantung serta tekanan darah tinggi. Menggunakan rokok dengan kadar nikotin rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama<sup>3</sup>. Secara sosial, kebiasaan merokok tidak hanya membahayakan kesehatan si perokok aktif saja, melainkan juga mengancam kesehatan para perokok pasif, yaitu orang-orang yang berada disekitar perokok aktif sehingga turut menghirup berbagai senyawa kimia yang terkandung dalam asap rokok. Bahkan berdasarkan hasil penelitian medis, tingkat resiko yang harus diderita oleh perokok pasif, jauh lebih besar dibandingkan resiko yang akan diderita oleh perokok aktif<sup>4</sup>.

Menurut PP No. 81/1999 pasal 1 ayat (1), rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Magku Sitopoe mengatakan bahwa merokok adalah memmbakar

tembakau kemudian dihisap baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Temperatur pada sebatang rokok yang telah dibakar adalah 90 derajat celcius untuk ujung rokok yang dibakar, dan 30 derajat celcius untuk ujung rokok yang terselip di antara bibir perokok<sup>5</sup> Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status makruh. Menurut sekretaris komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyah H M. Cholil Nafis bahwa hukum merokok adalah makruh. Kemudian Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.06/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok bahwa merokok adalah haram. Dari uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum merokok. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbedaan *istinbâth* hukum antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum merokok.

---

<sup>3</sup> Ibid 153-155

<sup>4</sup> Alfi Satiti, *Strategi Rahasia Berhenti Merokok*. Yogyakarta 2009

<sup>5</sup> Umi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok Pendekatan Analisis Untuk Menanggulangi Dan Mengantisipasi Remaja Merokok*. Surakarta 2003 hal. 20

## TINJAUAN PUSTAKA

Sejauh pengamatan penulis kajian tentang hukum merokok sudah banyak dilakukan misalnya skripsi yang ditulis oleh Juliarna pada tahun 2009. *Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Akibat Sosial Terkait Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis Komparatif Dan Yuridis Sosiologi*. Penelitian ini Juliarna menyimpulkan bahwa perbandingan perbedaan hukum yang telah ada yaitu antara haram, makruh, dan mubah yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang hukum merokok, serta membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh nash yang memiliki kesamaan *illat* terhadap hukum merokok dengan menggunakan metode *istinbâth* berupa *qiyas*. *Dampak Ekonomi Fatwa MUI Tentang Haramnya Rokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (studi kasus di sepanjang jl. Selamat riyadi surakarta)*. Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Atika Umi Markhanah Zahra Ayyufi, pada tahun 2010, dalam penelitian ini Atika Umi Markhanah Zahra Ayyufi menyimpulkan bahwa akibat dari fatwa MUI terhadap pedagang kaki lima tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil. Mengamati secara seksama ada atau tidaknya dampak ekonomi yang muncul terhadap pedagang kaki lima setelah adanya fatwa itu ditetapkan. *Studi Analisis Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia MUI Tahun 2009 Tentang Hukum Haram Merokok Dalam Prespektif Hukum*

*Islam*. Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Afriyana pada tahun 2009, dalam penelitian ini Afriyana menyimpulkan bahwa bagaimana metode MUI dalam menetapkan fatwa dan juga melihat bagaimana keputusan ijtima ulama komisi fatwa se-indonesia III MUI tahun 2009 tentang hukum.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan *istinbâth* hukum antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum merokok. Jika tujuan tersebut tercapai diharapkan penelitian ini memiliki nilai signifikansi baik secara teoritis maupun praktis, pada ranah teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan sebagai informasi, sehingga dapat bermanfaat di kalangan akademisi serta dapat mewarnai wacana di Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Muamalah dalam hal *istinbâth* hukum merokok dan penelitian ini juga bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam. Manfaat praktisnya adalah pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi di kalangan akademisi kampus dan Fakultas Agama Islam tentang metode ijtihad dan pengambilan hukum tentang hukum merokok. Kedua, hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan keislaman terutama dalam bidang hukum

Islam, bagi peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Melalui penelitian ini akan diperoleh berbagai perbedaan mengenai hasil *istinbâth* hukum antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum merokok. Untuk memperoleh pemahaman tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berjenis penelitian riset kepustakaan yang objeknya adalah dokumen<sup>6</sup>, riset kepustakaan ini dalam rangka untuk mencari data yang valid agar dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang penulis maksudkan, serta membahas dan menganalisa secara sistematis, disamping itu riset ini digunakan untuk mencari data dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang menjadi dasar pembuatan penelitian ini, sekaligus digunakan dalam penganalisan yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder<sup>7</sup>. Sumber-sumber primer berasal dari data tertulis yakni data fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, pendapat-pendapat tentang penjelasan fatwa dan juga menggunakan buku, jurnal

ilmiah, internet atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini. Kemudian membandingkan alasan dan perbedaan *istinbâth* hukum tentang hukum merokok.

## METODE PENELITIAN

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya<sup>8</sup>. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum merokok. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif, dimana peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan, untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu. Dengan kata lain, telah diamati bahwa kelompok berbeda pada variabel dan peneliti berusaha mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta, 1989, hal. 9.

<sup>7</sup> Neong, Muhazir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: 1989, hlm.55

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996, hlm. 234.

<sup>9</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 119.

## PEMBAHASAN

### 1. Penggunaan Metode Penetapan Hukum Majelis Tarjih Dan Tajdid (MTT)

Majelis Tarjih Dan Tajdid (MTT) dalam menetapkan hukum menggunakan beberapa metode ijtihad. Pertama, ijtihad bayani, yaitu ijtihad terhadap nash yang *mujmâl*, baik karena belum jelas makna lafadh yang dimaksud, maupun karena lafadh itu mengandung makna ganda, mengandung arti *musytarak*, ataupun karena pengertian lafadh dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbo (*mutasyâbihat*), ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (*taârudh*). Dalam hal yang terakhir digunakan jalan ijtihad dengan jalan tarjih, apabila tidak dapat ditempuh dengan cara jama dan tawfiq. Kedua, ijtihad qiyasi, yaitu menyebrangkan hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nashnya, karena adanya kesamaan *illat*. Ketiga, ijtihad istislahi, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak ditujuki nash sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nash mengenai masalah

yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan *illat* untuk kemaslahatan<sup>10</sup>. Selain itu, MTT juga menggunakan pendekatan dan tehnik dalam berijtihad, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sejarah (*târikhiyah*), Sosiologi (*as-susiulujiyah*), Antropologi (*al-antrufulujiyah*) Hermeunetik (*al-ijtimai al-maasir*) sedangkan tehniknya adalah ijmak, qiyas, masalah mursalah, urf<sup>11</sup>.

Sumber hukum Islam dalam Muhammadiyah terbagi menjadi dua yaitu: Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, bahwa dalil-dalil *ghairu nash*, seperti qiyas, istishan, dan lain-lain, yang oleh ulama-ulama pada umumnya juga dipandang sebagai sumber hukum dalam Islam, oleh Muhammadiyah tidak dinamakan sumber hukum dalam Islam, melainkan merupakan alat atau metode menggali hukum (*tharîqah al-istinbâth*). Menurut K.H.MDjuwaini bahwa sumber-sumber hukum syara menurut Majelis Tarjih ialah Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan di luar itu, seperti qiyas, istishan, dan lain-lain adalah alat atau metode belaka untuk menge-

---

<sup>10</sup> Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta 1995, hlm. 70-77

<sup>11</sup> Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: 2002, hlm. 212

luarkan hukum dari sumber-sumbernya<sup>12</sup>.

Majelis Tarjih, dalam menetapkan suatu masalah, yang dikaji hukumnya selalu berdasarkan pada dalil pokok Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini secara tegas dituangkan sebagai hasil muktamar khusus, yang membicarakan masalah lima. Mukhtar tersebut berlangsung pada akhir bulan Desember 1954 sampai dengan awal bulan Januari 1955, setelah dipersiapkan materinya selama lebih dari 15 tahun, mengingat adanya perang dunia II dan perang kemerdekaan Indonesia. Dalam rumusan tentang *Ad-Dien Al-Islam*, dinyatakan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebutkan dalam dalam sunnah (maksudnya As-Sunnah yang *shahihah*). Dalam HPT cetakan III tertulis dalil yang semestinya *shahih*. Dari pernyataan ini dapat diambil pengertian, bahwa sumber pokok ajaran Islam menurut Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, lebih tegas lagi (sekalipun tidak menggunakan kata As-Sunnah, tetapi hadist) yang asli teks keputusannya dalam ba-

hasa arabnya adalah *Al-Hadist As-Syarief*<sup>13</sup>.

## 2. Penggunaan Metode Penetapan Hukum Bahtsul masail Nadhlatul Ulama

Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama dalam menetapkan hukum menggunakan beberapa metode. Pertama, metode *Qauli*, metode ini adalah suatu cara *istinbâth* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja *bahtsul masail* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan mazhab tertentu. Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni pertama kali dilaksanakan *bahtsul masail* tahun 1926, namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Bandar Lampung (21-25 Juni 1992). Keputusan *bahtsul masail* di lingkungan NU dibuat

---

<sup>12</sup> Oman, Fathurrahman, *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fiqih*. Dalam Jurnal Tajdida Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah: vol 2. hlm 49.

<sup>13</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: 2010. Hal: 97-98

dalam kerangka bermahzab kepada salah satu mahzab empat yang disepakati dan mengutamakan bermahzab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana hanya terdapat satu *qaul/wajh*, maka dipakailah *qaul/wajh* sebagaimana dalam urutan tersebut. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajh*, maka dilakukan taqirir jamai untuk memilih salah satu *qaul/wajh*<sup>14</sup>.

Prosedur pemilihan *qaul/wajh* adalah ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *qaul/wajh* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut: Pendapat yang disepakati oleh As-Syakhani (imam Nawawi dan Ar-Rafii), pendapat yang dipegangi oleh An-Nawawi saja, pendapat yang dipengangi oleh Ar-Rafii saja, Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, Pendapat ulama yang terpandai, Pendapat ulama yang paling *wara*<sup>15</sup>.

Kedua, Metode *Ilhaqi* Apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhaq al-masail bi nazariha* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Sama dengan metode *qauli* metode ini secara operasional juga telah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam khususnya warga *Nahdiiyin*, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode *ilhaqi*. Namun secara resmi dan eksplisit metode *ilhaqi* baru terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung tahun 1992, yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul/wajh* sama sekali maka dilakukan dengan *ilhaq al-masail bi nazariha* secara jamai oleh para ahlinya<sup>16</sup>. Sedangkan prosedur *ilhaq* adalah dengan memperha-

---

<sup>14</sup> Ibid hal: 84-89

<sup>15</sup> Anshor, Muhtadi. *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta 2012. Hal: 84-89

<sup>16</sup> Ibid 84-89

tikan ketentuan sebagai berikut: *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), *mulhaq 'alayhi*, (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alayhi*), oleh para *mulhiq* yang ahli. Metode penjawaban permasalahan seperti ini kemudian disebut sebagai metode *ilhaqi*. Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan metode qiyas versi NU. Ada perbedaan antara qiyas dan *ilhaq*. Yaitu kalau qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan *nash* Al-Quran atau As-Sunnah. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab<sup>17</sup> (*mu'tabar*).

Apabila masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standard baik *qauli* maupun *wajh*, dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhaq*, maka langkah yang ditempuh

adalah *istinbâth* secara kolektif dengan prosedur bermahzab secara manhaji oleh para ahlinya. *Istinbâth* hukum merupakan prosedur yang terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan ulama untuk melakukan *ilhaq* karena tidak ada *mulhaq bih* dan *wajh al-ilhaq*. *Istinbâth* dilakukan secara jamai dengan mempraktekkan dan mengaplikasikan kaidah ushul dan kaidah fikih<sup>18</sup>.

Ketiga, Metode *Manhaji* Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam *bahtsul masail* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mahzab. Sebagaimana metode *qauli* dan *ilhaqi*, sebenarnya metode *manhaji* ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah *manhaji* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam *bahtsul masail* yang tidak mencantumkan

---

<sup>17</sup> Ibid 84-89

<sup>18</sup> Ibid 179-181

kan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujuk kepada teks suatu kitab *mu'tabar* maka dilakukan metode *manhaji* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-Quran, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran lalu dalam hadis dan begitu seterusnya dan akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqih. Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama NU di bandar Lampung tahun 1992. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redefenisi dan reformasi arti bermazhab. Era ini dapat dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman beragama, khususnya dalam *bahtsul masail* menuju universalitas dan era kesadaran perlunya pabrik pemikiran<sup>19</sup>.

Dua cara *istinbâth* hukum yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Melalui pendekatan *fiqhiyyah* dan pendekatan *ushuliyyah*. Kaidah *fiqhiyyah* lebih didahulukan dari kaidah *ushuliyyah* yang secara umum

telah disepakati oleh para ulama sebagai *thariqah istinbâth* hukum, di samping itu juga mengingat eksistensi kaidah *fiqhiyyah* yang sangat penting dalam studi fiqih.

Penggunaan kaidah *fiqhiyyah* di kalangan NU, nampaknya dilatarbelakangi oleh konsep bermahzab dalam mengembangkan hukum Islam, yang menjadi pilihan bagi para *founding fathers* NU di masa awal. Pilihan ini dilatarbelakangi oleh situasi masyarakat Indonesia yang telah menganut mazhab Syafi'i secara kultural. Dengan demikian apa yang dipilih NU merupakan akumulasi pendapat masyarakat dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam yang dielaborasi dari nash Al-Quran dan As-Sunnah. Akumulasi tersebut selanjutnya terformat dalam konsep bermahzab, dengan cara mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan bermahzab tertentu, yakni berupa *aqwal* hasil *istinbâth* yang dilakukan oleh seorang mujtahid, sekaligus menggunakan manhaj tersebut, bila memang diperlukan<sup>20</sup>. Pada muktamar ke-1 NU pada Tanggal 26 Oktober 1926 di Surabaya, Bahtsul Masail Diniyah memu-

---

<sup>19</sup> Ibid 84-89

<sup>20</sup> Imdadun Rahmat, ed. *Kritik Nalar Fiqih NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*. Jakarta: 2002 hal: 235

tuskan bahwa, pada masa sekarang, wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat imam mazhab yang tersohor dan mazhabnya telah dikodifikasi (*mudawwam*). Keputusan ini menjadi wajib di kalangan NU, maka bermahzab itu wajib. Bermahzab dalam NU mengandung dua dimensi, yaitu mazhab manhaji, yaitu bermahzab dengan mengikuti metode (*thariqah*) ijthad yang dilakukan oleh para ahlinya (mujtahid). Kedua, bermahzab secara qauli, bermahzab dengan mengikuti pendapat atau hasil-hasil ijthad ulama terdahulu (imam mazhab), yang telah ditulis dalam kitab-kitab Islam klasik<sup>21</sup>.

### 3. Metode Penetapan Fatwa MTT

MTT dalam menghukumi haramnya merokok menggunakan beberapa metode penetapan: *Pertama*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan *Makosid As-Syariah* sebagai dasar dalam mengharamkan rokok, *pertama*: perlindungan agama (*hifzh ad-din*)

*Ke-dua*: perlindungan jiwa/raga (*hifzh an-nafs*), *Ketiga*: perlindungan akal (*hifzh al-aql*) *Ke-empat*: perlindungan keluarga (*hifzh an-nasl*) *Ke-lima*: perlindungan harta (*hifzh al-mal*). *Kedua*, MTT menggunakan *dilalah amm*, yaitu surah Al-Araf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khabaits* yakni sesuatu yang buruk dan keji. Sesuatu yang buruk dan keji dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang diharamkan. *Ketiga*, menggunakan *dilalah amm*, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 26-27. Merokok dikategorikan perbuatan *tabzir* yakni membelanjakan harta dalam hal-hal yang kurang bermanfaat<sup>22</sup>. *Ke-empat*, menggunakan prinsip *at-tadriij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *adam al-kharaj* (tidak mempersulit). *Ke-lima*, yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Sudarno, Shobron, "Ragam Keagamaan Muhammadiyah Dan NU (Nadlatul Ulama) Modal Membangun Moral Bangsa". Dalam Jurnal *Tajdida*: Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah: vol 1.no.2 Hal 205

<sup>22</sup> Trigiyatno Ali, "Fatwa Hukum Merokok Dalam Prespektif MUI dan Muhammadiyah". Dalam *Jurnal Pustaka* Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Pekalongan: Vol.8.no.1 Hal: 69.

<sup>23</sup> Lihat SK MTT PP Muhammadiyah: NO.6/SM/MTT/2010 Tentang Hukum Merokok dalam SK tersebut muhammadiyah menetapkan hukum merokok adalah haram

#### 4. Metode Penetapan Fatwa BMNU

Berdasarkan kutipan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta kitab-kitab para ulama maka penulis dapat menyimpulkan bahwa BMNU dalam menghukumi merokok makruh menggunakan metode: *Pertama*, BMNU Menggunakan kaidah fiqih dalam menetapkan hukum merokok bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan alasan. Menurut sekretaris komisi bahtsul masail diniyah waq'iyah H.M. Cholil Nafis merokok tetap dihukumkan makruh, karena hal ini tidak berakibat atau membahayakan secara langsung, juga tidak memabukkan apalagi mematkan. *Kedua*, Menggunakan pendekatan mazhab atau *qauli* para ulama, karena menurut ulama NU tidak dijelaskan secara langsung mengenai hukum merokok di dalam Al-Quran. Di dalam beberapa pendapat ulama, dikatakan bahwa hukum merokok yang ditetapkan tergantung pada kondisi perokok, serta besar dan kecilnya kemudharatan yang ditimbulkan. *Ketiga*, Secara singkat BMNU menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah *ushuliyah* serta kaidah *fiqhiyyah* dalam

menetapkan hukum merokok, karena hukum merokok tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran, maka BMNU menetapkan hukum merokok menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah *fiqhiyyah* serta *ushuliyah*. Ke-empat, BMNU menggunakan pertimbangan kemaslahatan, namun menurut NU kemudharataan yang ditimbulkan oleh rokok relatif kecil, dan tidak sampai kepada kematian<sup>24</sup>.

#### 5. Sumber hukum yang digunakan MTT

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ  
الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُحِلُّ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ  
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ  
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ  
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧٧﴾

<sup>24</sup> Ibid hal: 235

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikuit Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS Al-Araf 157).

Kedua, Agama Islam (syari'ah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri<sup>25</sup> sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتْلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ  
إِلَى الْهَلَكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Baqarah:195)<sup>26</sup>.

Ketiga, Larangan perbuatan mubazir dalam Al-Qur'an:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا ﴿٢١٧﴾ إِنَّ  
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ  
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِءَ كَفُورًا ﴿٢١٨﴾

Artinya: dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (QS. Al-Israa 26-27)<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Lihat SK MTT PP Muhammadiyah: NO.6/SM/MTT/2010 Tentang Hukum Merokok dalam SK tersebut muhammadiyah menetapkan hukum merokok adalah haram

<sup>26</sup> QS. Al-Baqarah:195 (2) 198

<sup>27</sup> Lihat SK MTT PP Muhammadiyah: NO.6/SM/MTT/2010 Tentang Hukum Merokok dalam SK tersebut muhammadiyah menetapkan hukum merokok adalah haram

Ke-enam, Larangan menimbulkan mudharat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam hadis riwayat Ibn Majah, Ahmad, Dan Malik:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ  
يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا  
ضِرَارَ

Artinya: telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain<sup>28</sup> (HR. Ibn Majjah, Ahmad, dan Malik).

Ke-tujuh, Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ  
عَمْرٍو عَنْ الْحَكَمِ عَنْ شَهْرِ بْنِ  
حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ  
تَقُولُنَّ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Al Hasan bin Amru dari Al Hakam dari Syahr bin Hausyab dia berkata; saya telah mendengar Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah SAW melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan<sup>29</sup> (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

## 6. Sumber hukum yang digunakan LBMN

Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karya Abdur Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain Ibn Umar Balawaiy<sup>30</sup> dijelaskan bahwa:

Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para sahabat Nabi SAW. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi se-orang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala

<sup>28</sup> Kitab Sunan Muslim Dalam Kutubut Tis'ah Malik. No. Hadist 1234

<sup>29</sup> Kitab Sunan Sunan Malik Dalam Kutubut Tis'ah HR. Ahmad No hadist 25416

<sup>30</sup> Abdur Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain Ibn Umar Baalawaiy dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*

terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpecaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamar. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat dipahami makruh hukumnya.

Demikian pula apa yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaily di dalam *Al-Fiqih Al-Islamiy Wa Adillatuh* (cet. III, jilid 6, hal. 166-167)<sup>31</sup>, sebagaimana di kutip KH. Arwani Faisal<sup>32</sup>, yang artinya sebagai berikut:

*Masalah kopi dan rokok, penyusun kitab Al-Ubab dari Mahzab As-Syafi'i ditanya mengenai*

*kopi, lalu ia menjawab: kopi itu sarana hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan dengan ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau yang haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama dari mahzab hambali, penyusun kitab Ghayah Al-Muntaha mengatakan: jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi, itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkannya<sup>33</sup>.*

Dalam kitab *al-fatwa*<sup>34</sup> yang telah diuraikan oleh Muhammad Syaltut (hal.383-384) sebagaimana di kutip K.H Arwani Faisal, yang artinya sebagai berikut:

*Tentang tembakau... sebagaimana ulama menghukumi halal karena memandang bahwasannya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukan*

---

<sup>31</sup> Wahbah Az-zuhaily di dalam *Al-Fiqih Al-Islamiy Wa Adillatuh* (cet. III, jilid 6, hal. 166-167)

<sup>32</sup> Arwani Faisal Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU. baca artikel yang ditulis KH Arwani Faishal di situs resmi NU berjudul *Bahstul Masail tentang Hukum Merokok*

<sup>33</sup> Lihat tulisan KH Arwani Faishal dalam <http://www.nu.or.id/>. Hari Kamis tanggal 30 Mei: Jam 09.00. Keputusan Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU dalam menetapkan hukum merokok adalah makruh disampaikan pada Muktamar NU ke-32 di Makasar 22-27 Maret 2010, lihat komentar dari KH Saefuddin Amsir, ketua pimpinan sidang Komisi Diniyyah Waqiyah menyatakan tidak perlunya peninjauan kembali terhadap hukum merokok karena tidak ada *illat* (alasan) baru yang menyebabkan perubahan hukum.

<sup>34</sup> kitab *al-fatwa* Muhammad Syaltut dalam <http://www.nu.or.id/>.

lah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Pada dasarnya tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.

## PENUTUP

Kesimpulan dari paparan di atas adalah bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan hukum merokok antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU), diantara perbedaannya. Pertama adalah dalam menafsirkan ayat Al-Quran atau menafsirkan dalil, Adapun perbedaan tersebut adalah. Muhammadiyah menggunakan *dilalah amm* sebagai landasan dalam menghukumi bahwa merokok adalah haram, Sedangkan LBMNU berpendapat bahwa dalil *amm* tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam menetapkan hukum merokok, sehingga LBMNU lebih menggunakan kitab-kitab para ulama dalam menetapkan hukum merokok. Kitab-kitab yang digunakan adalah kitab *al-fatwa* yang ditulis oleh Muhammad Syaltut, *Al-*

*Fiqih Al-Islamiy Wa Adillatuh* ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili, kitab *Bughyatul Mustarsyidin* di tulis oleh Abdur Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain Ibn Umar Baalawaiy. Kedua, Metode *Istinbâth* Hukum, MTT menggunakan dalil *amm*, yaitu surah Al-Araf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khabaits* yakni sesuatu yang buruk dan keji. Menggunakan dalil *amm*, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tertuang dalam surah Al-Isra ayat 26-27. Yaitu merokok dikategorikan sebagai perbuatan *mubazir*, sehingga dilarang oleh Islam.

Ketiga Hal *Illat* Hukum, MTT berpendapat bahwa *illat* hukum diharamkan rokok adalah karena mendatangkan mudarat yang besar, dan dapat menyebabkan kematian, Sedangkan LBMNU berpendapat bahwa *illat* hukum tidak mendatangkan mudarat yang besar sehingga tidak bisa dihukumi haram, serta mempertimbangkan dampak sosial dari diharamkannya rokok.

Kelemahan dan kekuatan dalil, kelemahan MTT dalam menetapkan fatwa haramnya merokok adalah, pertama: mengambil dalil *amm* yang tidak langsung menunjukkan keharaman dalam merokok, kemudian dalil tersebut dijadikan landasan di hukuminya merokok haram. kedua, fatwa yang dikeluarkan tidak dalam pertimbangan dampak yang timbul dan kurang hati-hati dalam merumuskannya. Kekuatan MTT dalam menetapkan fatwa haramnya merokok adalah: Pertama, dalil yang

dipakai langsung merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah walaupun dalil tersebut masih bersifat *amm*, namun bagi Muhammadiyah dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok maka secara tegas Muhammadiyah.

Permasalahan mengenai hukum merokok memang sudah banyak dikaji oleh para ulama dan peneliti-peneliti sebelumnya, hasil dari *istinbâth* hukum yang dikeluarkan juga berbeda-beda ada yang mengatakan merokok adalah haram, sebagian lagi mengatakan boleh, dan ada juga yang sampai pada tingkat makruh. Dari berbagai pendapat hukum tersebut maka kita harus bersikap bijaksana dan jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Karena perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Adapun mengenai permasalahan hukum merokok, merupakan permasalahan yang baru, sehingga dalam mengkaji permasa-

lahan ini dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam dan metode-metode penetapan hukum. Apabila seseorang memiliki kemampuan yang baik mengenai metode-metode penetapan hukum. Maka *istinbâth* yang dihasilkan dapat dijadikan landasan hukum. Bagi akademisi kampus baik dosen maupun mahasiswa supaya lebih aktif dalam melakukan diskusi-diskusi mengenai wacana hukum Islam kontemporer. Hasil dari penelitian ini bukanlah hasil final, maka sekiranya penulis merasa masih membutuhkan kritik serta saran yang mendidik guna tindak lanjut yang lebih baik, karena penulis adalah manusia biasa yang masih tidak luput dari salah dan dosa. Akhirnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk dunia pendidikan dan masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Muhtadi. 2012. *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Fatwa Hukum Merokok Dalam Prespektif MUI dan Muhammadiyah.* Pustaka Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Pekalongan: Vol.8.no.1 Hal: 69.
- Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fiqih.* Tajdida: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah: vol2.hal 49
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research 1.* Yogyakarta : Andi Offset
- Istiqomah, Umi. 2003. *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok Pendekatan Analisis Untuk Menangulangi Dan Mengantisipasi Remaja Merokok.* Surakarta: CV. SETIA AJI.
- KH Arwani Faishal *Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU* dalam <http://www.nu.or.id/>. Hari Kamis tanggal 30 Mei: Jam 09.00.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam.* Yogyakarta: UII Press.
- Neong, Muhazir. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ragam Keagamaan Muhammadiyah Dan NU (Nadlatul Ulama) Modal Membangun Moral Bangsa.* Tajdida: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah: vol 1.no.2 Hal 205
- Rahmat, Imdadun ed. 2002. *Kritik Nalar Fiqih NU Transpormasi Paradigma Bahtsul Masail.* Jakarta: LAKPESDAM
- Satiti, Alfi. 2009. *Strategi Rahasia Berhenti Merokok.* Yogyakarta: Data Media.
- Semuaguru.blogspot.com/2011/06/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-seputar.html
- Surat keputusan MTT PP Muhammadiyah: NO.6/SM/MTT/2010 tentang hukum merokok.
- Tim Lembaga Fatwa MUI, 2002. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.* Jakarta: Erlangga.